



BUPATI KARO

Kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Karo
3. Inspektur Kabupaten Karo
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo
5. Para Kepala Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo
6. Para Camat se-Kabupaten Karo
7. Direktur RSUD Kabupaten Karo

di
Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG PENJELASAN TERKAIT PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2025 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam hal pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2025 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dapat diunduh (*download*) pada :
 - a. situs web (*website*) Pemerintah Kabupaten Karo melalui tautan (*link*) <https://web.karokab.go.id/index.php/pengumuman/peraturan-bupati-karo-nomor-04-tahun-2025-tentang-pemberian-tugas-belajar-dan-izin-belajar-bagi-pegawai-negeri-sipil>; dan/atau
 - b. *website* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karo melalui tautan (*link*) <https://bkpsdm.karokab.go.id/Detinfo/92>.

2. Peraturan ...

2. Peraturan Bupati Karo Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. PNS yang akan mengembangkan kompetensi melalui jalur pendidikan harus terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karo atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dilengkapi dengan Analisis Kebutuhan PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan yang memuat antara lain :
 - a. Nama Jabatan Struktural dan Fungsional seluruh PNS pada Perangkat Daerah atau UPTD;
 - b. Jumlah kebutuhan PNS untuk setiap jabatan;
 - c. Jumlah PNS yang tersedia untuk setiap jabatan;
 - d. Nama dan NIP pemangku jabatan;
 - e. Kualifikasi pendidikan minimal, dengan mempedomani :
 - 1) peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang mengatur persyaratan PNS untuk dapat diangkat ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional;
 - 2) peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya tentang nomenklatur Jabatan Pelaksana dan/atau kualifikasi pendidikan minimal PNS dalam Jabatan Pelaksana; dan
 - f. Hasil analisis.
4. PNS yang menempuh pendidikan berdasarkan Tugas Belajar atau Izin Belajar wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pendidikan/perkuliahannya per semester kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang dalam hal ini adalah Bupati Karo c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karo.
5. Ketentuan yang disesuaikan di dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2025 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 11 Februari 2025

Bupati Karo,

Cory Sriwaty Sebayang




Lampiran
Surat Edaran Bupati Karo
Nomor 14 Tahun 2025
Tentang
Penjelasan terkait Pemberian Tugas
Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai
Negeri Sipil

**KETENTUAN YANG DISESUAIKAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO**

NO	PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 04 TAHUN 2025
I	TUGAS BELAJAR	
1	Pasal 6 ayat (4) huruf a Masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun sejak diangkat sebagai PNS.	Pasal 6 ayat (4) huruf a Masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
2	Pasal 6 ayat (4) huruf e Program Studi (Prodi) yang akan ditempuh sekurang-kurangnya telah memperoleh: a. akreditasi B atau Baik Sekali dari lembaga yang berwenang menetapkan akreditasi perguruan tinggi; atau b. akreditasi C atau Baik dari lembaga yang berwenang menetapkan akreditasi perguruan tinggi, dalam hal pendidikan yang ditempuh merupakan tindak lanjut atas program pengembangan kompetensi sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.	Pasal 6 ayat (4) huruf e Prodi yang akan ditempuh sekurang-kurangnya telah memperoleh akreditasi B atau Baik Sekali dari lembaga yang berwenang menetapkan akreditasi kepada perguruan tinggi.

NO	PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 04 TAHUN 2025
II	IZIN BELAJAR	
1	<p>Pasal 11 ayat (3) Penyampaian permohonan Izin Belajar dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterima sebagai mahasiswa/peserta didik.</p>	<p>Pasal 11 ayat (3) Penyampaian permohonan Izin Belajar dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterima sebagai mahasiswa/peserta didik.</p>
2	<p>Pasal 12 ayat (4) huruf c Program pendidikan yang akan ditempuh sekurang-kurangnya telah memperoleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. akreditasi B atau Baik Sekali dari lembaga yang berwenang; atau b. akreditasi C atau Baik dari lembaga yang berwenang, dalam hal pendidikan yang ditempuh merupakan tindak lanjut atas program pengembangan kompetensi sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. 	<p>Pasal 12 ayat (4) huruf c Prodi pendidikan yang akan ditempuh paling rendah telah memperoleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. akreditasi B atau Baik Sekali dari lembaga yang berwenang menetapkan akreditasi kepada perguruan tinggi; atau b. akreditasi C atau Baik dari lembaga yang berwenang menetapkan akreditasi kepada perguruan tinggi, dalam hal tidak terdapat perguruan tinggi di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang memperoleh akreditasi B atau Baik Sekali untuk Prodi dimaksud.
3	-	<p>Pasal 12 ayat (5) huruf j Fotokopi sertifikat kelayakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan kelengkapan administrasi yang wajib disampaikan dalam hal Prodi pendidikan yang akan ditempuh dinyatakan layak untuk menyelenggarakan RPL oleh lembaga yang berwenang.</p>
4	-	<p>Pasal 17 (1) Tugas Belajar dan Izin Belajar untuk menempuh pendidikan pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan RPL diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Prodi pendidikan yang ditempuh paling rendah telah memperoleh akreditasi B atau Baik Sekali dari lembaga yang berwenang menetapkan akreditasi kepada perguruan tinggi;

NO	PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 04 TAHUN 2025
		<p>b. paling rendah lulus sekolah menengah atas atau sederajat; dan</p> <p>c. memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan Prodi yang akan ditempuh.</p> <p>(2) RPL oleh perguruan tinggi dibuktikan dengan sertifikat kelayakan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.</p>
5 -		<p>Pasal 18</p> <p>(1) PNS yang menempuh pendidikan berdasarkan Tugas Belajar atau Izin Belajar wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pendidikan/perkuliahian per semester kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).</p> <p>(2) Tugas Belajar atau Izin Belajar merupakan syarat wajib bagi PNS dalam hal pelayanan pencantuman gelar akademik/peningkatan pendidikan.</p>

Bupati Karo,

Cory Sriwaty Sebayang

